

PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI KERJA SAMA BILATERAL

Gede Arya Eka Candra

Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail : aryaekacandra@gmail.com

ABSTRAK

Kerja sama bilateral merupakan salah satu bentuk asal kolaborasi internasional yang dapat dilakukan antaran negara satu dengan negara lain. Setiap negara tentu membutuhkan negara lain, agar negara tersebut bisa membuat penduduknya menjadi sejahtera. Sejatinya, tak ada negara yang bisa bekerja serta membangun negaranya secara mandiri tanpa bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, setiap negara mempunyai korelasi bahkan melakukan kerja sama menggunakan negara lain. kolaborasi yg dilakukan oleh kedua negara tersebut dinamakan sebagai kerja sama internasional. Setiap negara tentu membutuhkan negara lain, supaya negara tersebut dapat membuat penduduknya menjadi sejahtera. Sejatinya, tidak ada negara yg bisa bekerja dan membentuk negaranya secara berdikari tanpa donasi berasal negara lain. sang sebab itu, setiap negara mempunyai hubungan bahkan melakukan kerja sama menggunakan negara lain. kerja sama yang dilakukan sang kedua negara tersebut dinamakan menjadi kolaborasi internasional. Disetiap kerja sama tentu membutuhkan hukum agar seluruh mempunyai keteraturan yang akan membangun kolaborasi yg baik, maka asal itu berasal korelasi kerjasama Internasional sangatlah terkait menggunakan hukum Internasional.

Kata Kunci : Kerjasama, Negara, Internasional

ABSTRACT

Bilateral cooperation is a form of international cooperation that can be carried out between one country and another. Every country certainly needs another country, so that the country can make its population prosperous. Indeed, no country is able to work and build its own country independently without help from other countries. Therefore, every country has relations and even cooperates with other countries. The cooperation carried out by the two countries is an international cooperation. Every country certainly needs another country, so that the country can make its population prosperous. Indeed, no country is able to work and build its own country independently without help from other countries. Therefore, every country has relations and even cooperates with other countries. The cooperation carried out by the two countries is an international cooperation. Every cooperation certainly requires law in order to have an order that will build good cooperation, therefore all international relations are related to international law.

Keywords : Cooperation, Country, International

PENDAHULUAN

Hubungan bilateral ialah kegiatan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh 2 negara. Kemitraan strategis sebagai pilihan baru pada menjalin hubungan bilateral pada era seperti saat ini. kesamaan tujuan strategis mendorong intensitas korelasi yang mendalam, hal

inilah yang mendorong implementasi kerjasama jangka panjang. Beberapa pendekatan akademik pada studi hubungan Internasional mempunyai argumen masing-masing tentang faktor pada pulang kerjasama bilateral. Realis mengemukakan argumen dasar tentang global internasional yg anarki. anggapan realis bahwa kekuatan militer artinya satu-satunya cara mencapai keamanan mengakibatkan negara-negara berhubungan buat menyalurkan kekuatan, serta menyeimbangkan ancaman berasal luar (balance of threat), semata buat memenuhi kepentingan keamanan (Jervis, 1988). Singkatnya, negara-negara berhubungan buat memenuhi agenda keamanan masing-masing (Jervis, 1978; Oye, 1985; Jervis, 1988). perkiraan dasar liberal tentang demokrasi dan interdependensi menyokong peningkatan kebebasan individu serta kesejahteraan. dalam hubungan bilateral, capaian primer yg diinginkan suatu negara merupakan kesejahteraan (Oneal & Russet, 1997).

Interdependensi pada korelasi dagang yang dilakukan oleh negara artinya cara mencapai integrasi dan menghindari permasalahan (Mitrany, 1966). Liberal institusional berargumen bahwa negara berkumpul dan membuat institusi untuk memudahkan mereka pada mencapai kepentingan umum, utamanya artinya pemenuhan kepentingan ekonomi (Keohanne, 1989, 2003; Oneal & Russet, 1997). Kerjasama bisa berjalan melalui banyak sekali konteks yg tidak selaras. Kebanyakan interaksi berbentuk kerjasama terjadi pada dua pemerintah yg memiliki kepentingan atau menghadapi persoalan serupa secara bersamaan. Contoh kerjasama lainnya dilakukan sang masing-masing negara yg diwadahi organisasi serta perjanjian internasional.

Beberapa organisasi seperti liga Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan bahwa kerjasama yang berlangsung diantara negara anggota organisasi tadi dilakukan atas dasar pengakuan kedaulatan nasional masing-masing negara. Kerjasama yang dilakukan antar pemerintah 2 negara yang berdaulat dalam rangka mencari penyelesaian beserta terhadap suatu duduk perkara yg menyangkut ke 2 negara tersebut melalui perundingan, perjanjian, dan lain sebagainya dianggap sebagai kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan suatu bentuk hubungan 2 negara yg saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik yang dimanifestasikan dalam bentuk kooperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KERJASAMA BILATERAL NEGARA INDONESIA

Hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain telah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. berbagai lembaga, baik bilateral, regional juga multilateral sudah didesain oleh Indonesia bersama-sama menggunakan negara-negara tersebut sebagai teman agar terjalin hubungan yang baik. Dalam menjalin korelasi tersebut Indonesia senantiasa mempromosikan bentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mencampuri urusan pada negeri negara lain, penolakan penggunaan kekerasan dan konsultasi dan mengutamakan konsensus pada proses pengambilan keputusan. ketika ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral menggunakan 162 negara dan satu teritori spesifik yg berupa non-self governing territory.

Negara-negara berikut yang melakukan kerjasama dengan Indonesia ini terbagi dalam delapan tempat (Afrika, Timur Tengah, Asia Timur serta Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara serta Tengah, Amerika Selatan serta Karibia, Eropa Barat, serta Eropa Tengah serta Timur). Indonesia telah cukup banyak melakukan hubungan kerjasama bilateral, beraneka macam negara dari berbagai belahan dunia. Adapun beberapa daftar Negara-Negara yang menjalin hubungan Kerjasama Bilateral dengan Indonesia, berikut negara-negara yang melakukan hubungan bilateral dengan Indonesia; Afghanistan, Hongaria, Mesir, Suriname, Afrika Selatan, India, Mozambik, Swedia, Aljazair, Inggris, Myanmar, Swiss, Amerika Serikat, Irak, Namibia, Tanzania, Arab Saudi, Iran, Nigeria, Thailand, Argentina, Italia, Norwegia, Timor Leste, Australia, Jepang, Oman, Tiongkok (RRT), Austria, Jerman, Pakistan, Tunisia, Azerbaizan, Kamboja,

Panama, Turki, Bahrain, Kanada, Papua Nugini, Ukraina, Bangladesh, Kazakhstan, Perancis, Uni Emirat Arab (UEA), Belanda, Kenya, Peru, Uzbekistan, Belgia, Kolombia, Polandia, Vatikan, Bosnia Herzegovina, Korea Selatan, Portugal, Venezuela, Brasilia, Korea Utara, Qatar, Vietnam, Brunei Darussalam, Kroasia, Rumania, Yaman, Bulgaria, Kuba, Rusia, Yordania, Ceko, Kuwait, Selandia Baru, Yunani, Cili, Laos, Serbia, Zimbabwe, Denmark, Lebanon, Singapura, Ekuador, Libya, Slovakia, Ethiopia, Madagaskar, Spanyol, Fiji, Malaysia, serta Sri Lanka.

Dari banyak negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia adapun alasan yang membuat setiap negara harus melakukan kerjasama bilateral antaranya untuk menjaga perdamaian dunia, untuk saling memenuhi kebutuhan ekonomi, bisa berkerja sama dalam mengurus imigrasi, Mengatasi masalah global secara bersama-sama, serta mencapai kemajuan budaya. Kerjasama bilateral dapat terjadi karena beberapa faktor yang mendorong terjadinya suatu hubungan kerjasama Bilateral :

- 1) Ketidakmampuan suatu negara untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dalam negerinya karena keterbatasan sumber daya alam yang akhirnya menuntut untuk sebuah negara melakukan kerjasama atau meminta bantuan dan saling membantu dengan negara lain.
- 2) Ketidakmampuan suatu negara untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dalam negerinya karena keterbatasan teknologi dan juga kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas.
- 3) Ketidakmampuan suatu negara untuk menyelesaikan konflik dalam negerinya, menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam negeri juga akan didapatkan apabila sebuah negara melakukan kerjasama bilateral.
- 4) Keinginan suatu negara untuk menciptakan perdamaian dengan negara yang terlibat dalam hubungan Bilateral.
- 5) Keinginan suatu negara untuk meningkatkan kemakmuran dan juga kesejahteraan masyarakatnya.
- 6) Keinginan suatu negara untuk mempercepat pembangunan yang ada di dalam negerinya.

Problem-Problem yang Muncul dari Sebuah Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral merupakan kerjasama antar dua negara dalam bentuk diplomatik perdagangan pendidikan dan budaya, hal ini secara khusus berhubungan dengan ekonomi antar dua negara tersebut. Banyaknya kesepakatan yang terjadi dalam kerjasama bilateral yang tak luput juga dari banyaknya konflik yang muncul dari hubungan antarnegara ini. Setiap kerjasama yang melakukan pastinya mengalami problem serta masalah yang muncul dari kerjasama tersebut, seperti problem yang terjadi dari hubungan bilateral Indonesia dengan beberapa negara. Ketegangan hubungan bilateral antara Indonesia Malaysia yang timbul karena adanya Konflik kepentingan yang meliputi masalah perbatasan pembakaran liar Tenaga Kerja dan sosial budaya persoalan yang sering terjadi antara Indonesia dengan Malaysia tersebut menimbulkan berbagai reaksi yang begitu keras dan bergejolak bagi masyarakat Indonesia.

Masalah yang dialami oleh Indonesia dengan Malaysia meliputi persoalan Tenaga Kerja Indonesia yang ilegal di Malaysia untuk memenuhi kepentingan nasional negara masing-masing maka Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan bilateral dengan melakukan kerjasama internasional pada bidang Ketenagakerjaan. Orang Indonesia memilih untuk jadi TKI karena tidak lepas dari masalah yang sering dihadapi Indonesia yaitu masalah pengangguran dan masalah terbatasnya lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, Mereka yang memutuskan untuk menjadi TKI berharap agar bisa terlepas dari masalah pengangguran tersebut dan mereka menganggap putusan pilihan menjadi TKI dapat membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik. Seiring berjalannya waktu banyak orang yang menginginkan kerja TKI dan bekerja di luar negeri akan tetapi malah Mereka banyak yang menggunakan jalur non prosedural atau ilegal untuk memperoleh pekerjaan.

pengelolaan imigrasi merupakan permasalahan TKI ilegal yang sering menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Kurangnya fokus perhatian pada pengelolaan sistem

perekrutan dan perlindungan membuat banyak orang Indonesia melakukan jalur non prosedural dan menjadi TKI ilegal. Karena status bekerja menjadi TKI ilegal tersebut mereka seringkali menerima perlakuan yang tidak pantas, seperti keras, pedagang bahkan Manusia bahkan sampai meninggal dunia. Maka dari itu pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan berbagai hal untuk menuntaskan kasus-kasus yang terkait dengan TKI ilegal tersebut seperti dalam hal proses perekrutan, penempatan dan pemberian perlindungan kepada TKI. dalam menanggapi masalah TKI ilegal tersebut pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan melakukan perundingan bersama pemerintah Malaysia. melalui perundingan itulah yang menjadi faktor pendorong terciptanya kerjasama bilateral antar dua negara yaitu Indonesia dengan Malaysia yang menghasilkan kebijakan maupun nota kesepakatan yang jelas persetujuan antara 2 belah pihak dimana nota kesepahaman yang menjelaskan persetujuan antara 2 belah pihak, di mana nota kesepakatan tersebut harus dipenuhi oleh dua negara.

Permasalahan atau problem dalam hubungan bilateral yang dilakukan Indonesia tak hanya dengan negara Malaysia melainkan banyak negara yang melakukan kerjasama bilateral dengan Indonesia memiliki permasalahannya atau problemnya tersendiri, dapat dilihat dari permasalahan atau konflik yang muncul dari kerjasama Indonesia dengan China.

Permasalahan yang dialami Indonesia dengan China meliputi konflik Natuna, memanasnya kembali setelah China menuntut Indonesia pengeboran minyak dan gas alam (Migas), Karena mengklaim wilayah itu miliknya padahal Indonesia dengan tegas sudah menyatakan Ujung Selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik Republik Indonesia di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut dan pada 2017 wilayah itu dengan Laut Natuna Utara. Cina di Laut Natuna Utara membuat Indonesia mengalami konflik dengan Cina yang cukup panas saat itu, Cina meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah maritim di Laut Cina Selatan yang di klaim kedua negara milik mereka. Masalah tersebut sudah terjadi sejak awal tahun tanpa ada jalan keluar, Anggota Komisi pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyatakan ia menerima pengarahan perihal Sepucuk Surat dari diplomat Cina kepada kementerian luar negeri Indonesia yang dimana dengan jelas meminta RI menghentikan pengeboran di lirik sementara lepas pantai karena aktivitas tersebut dilakukan di wilayah China. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan setiap komunikasi diplomatik antar negara bersifat privat yang isinya tidak dapat dibagikan hal tersebut membuat persetujuan antara Cina dan Indonesia semakin tak menemukan jalan keluar.

Ketegangan di Laut Cina Selatan meningkat kapal Cina Haiyang Dizhi 10 memantau area di sekitar Blok eksplorasi imigrasi Indonesia sejak tanggal 30 Agustus 2021, Pasalnya sejumlah kapal keamanan Cina termasuk kapal survei yang melakukan penelitian ilmuwan di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia, sudah menyentuh landas kontingen Indonesia. Dalam pendalaman itu itu terungkap lah Cina pernah mengirim surat protes. ada dua surat protes diplomatik yaitu latihan bersama Garuda shie adald dan protes keberadaan brilling (pengeboran). Dua surat itu dikirim karena nota diplomatik hanya boleh dibuka dan dilihat oleh pihak yang memiliki kewenangan diplomatik, tapi merujuk pada dua peristiwa yang di singgung Cina dia memperkirakan surat protes tersebut dikirim dalam rentang antara Agustus hingga awal September. Kementerian Luar Negeri membalas nota diplomatik itu pemerintah mengirim surat balasan yang menyatakan bahwa protes itu tidak bisa kami terima karena kalau drilling Di wilayah landasan kontinen sesuai unclos. surat protes itu dianggap serius oleh Farhan dan tidak bisa diabaikan begitu saja sebab itu pertama kalinya pemerintah Cina mempersoalkan klem teritorial terito rial nine-dash line-nya kepada Indonesia.

Sengketa laut China Selatan telah terjadi sejak 1947 dasar yang digunakan Cina untuk klaim seluruh kawasan Laut Cina Selatan adalah 9 garis putus-putus yang meliputi Sejumlah wilayah milik Filipina Malaysia Vietnam Taiwan dan Brunei Darussalam. dalam sengketa Laut Cina Selatan Indonesia dianggap menjadi penengah dan tidak pernah mengklaim wilayah itu. di beberapa wilayah kesempatan menteri luar negeri meminta setiap negara menghargai hukum

internasional yang tercantum dalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut atau *unclos* yang ditetapkan pada 1982.

Ancaman serius di Natuna Utara tidak bisa diabaikan Indonesia menghadapi dua persoalan yang pertama adalah kehadiran kapal penangkap ikan ilegal dan juga adanya kapal survei milik China di zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Kapal China di Laut Natuna Utara terdeteksi pada Agustus 2021 Kapal kapal tersebut Diduga kuat melakukan aktivitas penelitian ilmiah di wilayah ZEE dengan dikawal kapal coast guard. Pemerintah Indonesia harus bersiap dengan kondisi tak terduga di Laut Natuna dengan mengarah kekuatan keamanan laut pemerintah Indonesia harus menjaga kepentingan di lapangan saat pengeboran. bahkan kapal patroli laut di lepas pantai. Selain itu banyak orang-orang penting yang menuntut pemerintah agar memanfaatkan sebesar-besarnya Laut Natuna untuk kepentingan rakyat.

Metode yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa selain cara-cara tersebut di atas adalah melalui pengadilan nasional dan internasional. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil. Penyelesaian sengketa dagang melalui badan peradilan biasanya dimungkinkan ketika para pihak sepakat, yang dituangkan dalam klausul kontrak.

Menurut Hukum Internasional setiap sengketa internasional pertama-tama harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai ini dilakukan melalui pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dapat dilakukan dengan prosedur arbitrase internasional dan pengadilan internasional (Mahkamah Internasional). Penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara negosiasi, jasa baik, konsiliasi, penyelidikan, penemuan fakta (*fact finding*) serta penyelesaian menurut piagam PBB (Mohd, Burhan Tsani, 1990, 104-105). Menurut konvensi jenewa 1958 tgl 24 februari hingga 27 1958 di kota jenewa telah diadakan konferensi hukum laut yang diadakan berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB No.1105 (XI) tanggal 21 februari 1957. Resolusi ini merupakan dasar bagi konferensi untuk menetapkan batas-batas tugas konferensi yang menentukan dan membahas hukum laut tidak dari sudut hukum melainkan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, biologis, enomis dan politik.

Adapun maksud dihasilkan konvensi-konvensi diatas adalah untuk menghindarkan perselisihan-perselisihan antar Negara-negara mengenai penangkapan ikan di laut lepas (Leden Marpaung, 1993, 17). Hal tersebut dapat dilihat dengan pengamatan terhadap rumusan pasal 9 dari konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati di laut lepas yang menyatakan bahwa "Setiap sengketa yang timbul antara Negara-negara atas permintaan salah satu pihak akan diajukan pada panitia khusus yang terdiri dari lima anggota untuk mendapat penyelesaian". Dengan demikian cara penyelesaian sengketa perikanan menurut konvensi jenewa 1958 tentang perikanan dan perlindungan kekayaan hayati di laut lepas Tidak otomatis dilakukan melalui komisi khusus akan tetapi dapat dilakukan dengan cara-cara damai lainnya dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Penyelesaian Sengketa Secara Damai Cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. Penyelesaian sengketa secara damai pada dasarnya dapat dilakukan berdasarkan:

1. Arbitrasi

Arbitrasi adalah sebuah salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum internasional. Dalam penyelesaian suatu kasus sengketa internasional, sengketa diajukan kepada para arbitrator yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa. Menurut F. Sugeng Istanto, arbitrasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan mengajukan sengketa kepada orang-orang tertentu, yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk memutuskan sengketa itu tanpa harus memperhatikan ketentuan hukum secara ketat.

2. Penyelesaian Yudisial (Judicial Settlement)

Penyelesaian yudisial berarti suatu penyelesaian yang dihasilkan melalui suatu pengadilan yudisial internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya dengan memperlakukan dari suatu

kaidah-kaidah hukum. Peradilan yudisial ini menurut F. Sugeng Istanto juga dapat disamakan dengan suatu peradilan internasional. Peradilan Internasional penyelesaian masalah dengan menerapkan ketentuan hukum yang dibentuk secara teratur.

3. Negosiasi

Negosiasi atau perundingan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk dapat mempelajari dan merujuk mengenai sikap yang dipersengketakan agar dapat mencapai suatu hasil yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Apa pun bentuk hasil yang dicapai, walaupun sebenarnya lebih banyak diterima oleh satu pihak dibandingkan dengan pihak yang lainnya.

4. Mediasi

Mediasi sebenarnya merupakan bentuk lain dari negosiasi sedangkan yang membedakannya adalah terdapat keterlibatan pihak ketiga. Dalam hal pihak ketiga yang hanya bertindak sebagai pelaku mediasi atau mediator komunikasi bagi pihak ketiga untuk mencari negosiasi-negosiasi, maka peran dari pihak ketiga disebut sebagai good office.

5. Konsiliasi

Menurut J. G. Starke (1991:673), istilah konsiliasi mempunyai suatu arti yang luas dan sempit. Dalam pengertian luas, konsiliasi mencakup berbagai ragam metode dimana suatu sengketa diselesaikan secara damai dengan bantuan negara-negara lain atau badan-badan penyelidik dan komite-komite penasihat yang tidak berpihak. Dalam pengertian sempit, konsiliasi berarti penyerahan suatu sengketa kepada sebuah komisi atau komite untuk membuat laporan beserta usulan-usulan kepada para pihak bagi penyelesaian sengketa tersebut, usulan itu tidak memiliki sifat mengikat.

6. Jasa-jasa Baik (Good Offices)

Jasa-jasa baik diartikan sebagai suatu tindakan pihak ketiga yang akan mencoba membawa ke arah terselenggaranya suatu perundingan atau memberikan fasilitas ke arah terselenggaranya perundingan dengan tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan. Dalam jasa-jasa baik, pihak ketiga hanyalah sebagai fasilitator dan menawarkan saluran komunikasi supaya dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang bersengketa demi terlaksananya proses perundingan.

7. Pencarian Fakta (Inquiry)

Ketika terjadi pertikaian mengenai fakta dari suatu persoalan, metode inquiry dapat dipandang paling tepat. Sebab metode ini digunakan untuk mencapai penyelesaian sebuah sengketa dengan cara mendirikan sebuah komisi atau badan yang bersifat internasional untuk mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti yang relevan dengan permasalahan kemudian. Dengan dasar bukti-bukti dan permasalahan yang timbul badan ini akan dapat mengeluarkan sebuah fakta yang disertai dengan penyelesaiannya.¹

Keterkaitan Kerjasama bilateral dengan Hukum Internasional

Kerjasama bilateral merupakan salah satu bentuk dari Kerjasama internasional, Kerjasama Internasional adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh suatu negara yang menyangkut aspek bilateral, regional dan internasional untuk mencapai tujuan bersama.

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas yang berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga menyangkut struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Hukum antar bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara. Hukum Internasional terdapat beberapa

¹ Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha, email: dewamangku.undiksha@gmail.com

bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu dunia (region) tertentu :

1. Hukum Internasional Regional. Hukum Internasional Regional adalah hukum yang berlaku/terbatas daerah lingkungan berlakunya, misalnya Hukum Internasional Amerika/Amerika Latin, seperti konsep landasan kontinen (Continental Shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (conservation of the living resources of the sea) yang mula-mula tumbuh di benua Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum.
2. Hukum Internasional Khusus. Hukum Internasional Khusus adalah hukum internasional dalam bentuk kaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat intergritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan. Berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan. Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak di bawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat.

Hukum Internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara-negara satu sama lainnya. Pengutamaan hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam hubungan Internasional, dikenal adanya 2 (dua) faham (pandangan), yaitu :

Faham dualisme, yang bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum Internasional bersumberkan pada kemauan negara, maka hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya.

Faham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan dari pada seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dalam rangka pemikiran ini, hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan dua bagian daripada satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat daripada pandangan monisme ini adalah bahwa antara dua perangkat ketentuan hukum ini mungkin ada hubungan hierarki. Persoalan hierarki antara hukum nasional dan hukum Internasional inilah yang melahirkan beberapa sudut pandangan yang berbeda dalam aliran monisme mengenai masalah hukum manakah yang utama dalam hubungan antara hukum Nasional dan hukum Internasional ini. Ada pihak yang menganggap bahwa dalam hubungan antara hukum Nasional dan hukum Internasional yang utama adalah hukum Nasional.

KESIMPULAN

Hubungan bilateral ialah kegiatan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh 2 negara. Kemitraan strategis sebagai pilihan baru pada menjalin hubungan bilateral pada era seperti saat ini. kesamaan tujuan strategis mendorong intensitas korelasi yang mendalam, hal inilah yang mendorong implementasi kerjasama jangka panjang. Banyaknya kesepakatan yang terjadi dalam kerjasama bilateral yang tak luput juga dari banyaknya konflik yang muncul dari hubungan antarnegara ini. Setiap kerjasama yang melakukan pastinya mengalami problem serta masalah yang muncul dari kerjasama tersebut, seperti problem yang terjadi dari hubungan bilateral Indonesia dengan beberapa negara. Metode yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa selain cara-cara tersebut di atas adalah melalui pengadilan nasional dan internasional. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil. Penyelesaian sengketa dagang melalui badan peradilan biasanya dimungkinkan ketika para pihak sepakat, yang dituangkan dalam klausul kontrak. Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas yang berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun dalam perkembangan pola hubungan

internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga menyangkut struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

SARAN

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam memahami Hukum Internasional sebagai suatu pengetahuan modern serta peraturan yang mengatur sebuah hubungan antar negara yang memberikan batasan tingkah laku serta pembatasan bagi setiap negara agar selalu mementingkan kebutuhan bersama dalam menjada perdamaian dunia. Pemahaman akan hukum Internasional harus terus dikembangkan agar setiap hubungan Internasioanal dapat terjalin dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Batara Mulia. (April 2017). *Penyelesaian Sengketa Dalam Perdagangan Internasional*. <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/27/penyelesaian-sengketa-dalam-perdagangan-internasional/>. di akses pada tanggal 19 Juni 2022
- Kerja Sama Internasional: Pengertian, Alasan, dan Tujuannya. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/18/170000569/kerja-sama-internasional-pengertian-alasan-dan-tujuannya>. di akses pada tanggal 15 Juni 2022
- Kronologi Konflik di Laut Natuna, China Tuntut Indonesia Setop Pengeboran Migas, Klaim sebagai Wilayahnya. 4 desember 2020. <https://www.kompas.com/global/read/2021/12/04/070338470/kronologi-konflik-di-laut-natuna-china-tuntut-indonesia-setop-pengeboran>. di akses pada tanggal 18 Juni 2022
- Nailufar, Nibras Nada. Kerja sama bilateral. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/19/180000269/bentuk-kerja-sama-internasional-bilateral-regional-multilateral>. di akses pada tanggal 18 Juni 2022
- Natuna: China dan Indonesia sepakat tidak ada sengketa soal ZEE, 'demi stabilitas kawasan'. 17 Januari 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51143850>. di akses pada tanggal 18 Juni 2022
- Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo [Indonesia's Responses toward the South China Sea Dispute During Joko Widodo's Administration. Vol 12, No 1 (2021). <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/2149>. di akses pada tanggal 18 Juni 2022
- Rizal, M. Syamsul. 2015. *Ketegangan Hubungan Bilateral Indonesia Malaysia 2002-2008*. <https://hi.fisipol.ugm.ac.id/katalogtesis/ketegangan-hubungan-bilateral-indonesia-malaysia-2002-2008/>. di akses pada tanggal 17 Juni 2022
- Saputro, Eko NM. September 1, 2020. *Bagaimana kerja sama antarnegara bisa membantu Indonesia dalam memulihkan ekonomi saat pandemi*. <https://theconversation.com/bagaimana-kerja-sama-antarnegara-bisa-membantu-indonesia-dalam-memulihkan-ekonomi-saat-pandemi-145025>. di akses pada tanggal 19 Juni 2022
- WikiPedia. Hubungan bilateral Asia tenggara. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hubungan_bilateral. di akses pada tanggal 15 Juni 2022
- Yusron Avivi1, Muhnizar Siagian. 10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2967. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/download/2967/1356> . Vol. 3 No. 1 (2020). di akses pada tanggal 16 Juni 2022